

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Januari 2024 di instalasi farmasi rawat jalan di salah satu rumah sakit Kota Bandung, berdasarkan standar pelayanan Minimal Rumah sakit, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep di instalasi farmasi rawat jalan di salah satu rumah sakit Kota Bandung untuk obat non racikan adalah 16 menit 33 detik dan resep obat racikan adalah 66 menit 41 detik.
2. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dinyatakan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 yang menyatakan bahwa standar pelayanan minimal rumah sakit untuk obat racikan yaitu ≤ 60 menit.
3. Waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan dinyatakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 yang menyatakan bahwa standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yaitu ≤ 30 menit.

5.2. Saran

Diharapkan agar dapat ditambahkan sumber daya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga dapat mempercepat waktu tunggu obat pada pasien di instalasi rawat jalan